

**ASAS FORUM DOMISILI DALAM PERKARA PERCERAIAN
(RELEVANSI ANTARA PASAL 118 AYAT (1) HIR ATAU PASAL 142 AYAT (1)
RBG DENGAN PASAL 66 DAN PASAL 73 UU NO. 7 TAHUN 1989)**

Samin

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
saminiainkerinci@gmail.com*

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi asas forum domisili dalam perkara perceraian terhadap pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBG dengan pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 serta untuk mengetahui keberlakuan asas forum domisili dalam perkara perceraian jika dikumulasi dengan gugat harta bersama. Adapun jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 7 Tahun 1989 dan HIR atau RBG, serta didukung oleh buku-buku yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Dari penelitian tersebut, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dalam perkara perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Negeri aturan dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBG tersebut murni diterapkan dalam pengajuan gugatan perceraian. Namun apabila perkara perceraian ini diselesaikan di Pengadilan Agama, maka aturan yang menjadi landasan pokoknya adalah untuk perkara cerai talak yang diatur pada pasal 66 ayat (2), aturan ini dapat dikatakan sejalan dengan penerapan asas forum domisili. Sedangkan untuk cerai gugat yang diatur pada pasal 73 ayat (1). Dalam hal ini asas forum domisili diterapkan, apabila terjadi pengecualian terhadap pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai terjadi kumulasi gugatan misalnya dengan gugat harta bersama sesuai dengan aturan pada pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Apabila harta tersebut berupa barang tetap dan berada di luar daerah hukum PA isteri, maka PA tersebut meminta bantuan kepada PA tempat barang itu berada untuk menyita barang tersebut. Namun, jika perkara tersebut masing-masing berdiri sendiri, maka untuk gugat harta bersama bukan lagi diajukan pada PA daerah hukum tempat tinggal isteri, melainkan PA di daerah hukum tempat barang itu berada sesuai dengan pasal 118 ayat (3) HIR yakni asas forum rei sit

Kata Kunci : Hukum, Wakaf, UU No. 41 Tahun 2004



PENDAHULUAN

Para filosof, khususnya Aristoteles menjuluki manusia dengan *zoon politicon*, yakni sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia-manusia lainnya atau dengan kata lain disebut dengan makhluk bermasyarakat. Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya hukum yang mengatur pergaulan hidup mereka.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka saling bertentangan, yang dapat menimbulkan sengketa. Sengketa itu terkadang dapat diselesaikan secara damai, namun terkadang pula dapat menimbulkan ketegangan yang terus-menerus, sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Untuk menghindari hal tersebut, maka upaya yang harus dilakukan yakni dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap masyarakat, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi.

Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan diri sebagai negara berdasarkan atas hukum. Ini dinyatakan dengan jelas dalam pasal 1 ayat (3) BAB I UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan, ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini digunakan sebagai suatu bukti bahwa negara Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, yakni dengan terbentuknya badanbadan peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Sebagai perwujudan Pasal 24 UUD 1945, maka keberadaan Peradilan Agama sebagai bagian dari pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dipertegas dalam pasal 10 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dirumuskan bahwa “*Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara*”.

Dengan adanya UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara formal maka keberadaan Peradilan Agama telah diakui dan Hukum Acara yang dipergunakan adalah HIR (*Het Herzeine Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*). Karena dilihat dari sejarah awalnya HIR dan RBg merupakan Sumber Hukum Acara yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda yang berlaku untuk Peradilan Negeri sampai Indonesia merdeka. Kemudian pemerintah



Belanda membentuk Lembaga Peradilan Agama di Jawa dan Madura dengan Stb.1882 No.152 jo. Stb 1937 No.116 dan 610, di Kalimantan Selatan dengan Stb.1937 No.638 dan 639. Oleh karena itu, Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah HIR untuk Jawa Madura dan RBg untuk luar Jawa Madura, maka kedua aturan ini diberlakukan juga pada Peradilan Agama sampai saat ini. Hal ini dipertegas dalam pasal 1 Aturan Peralihan UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi “*Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini*”.

Ketentuan tentang Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama tersirat pada pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dirumuskan bahwa “*Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini*”. Misalnya saja kekhususan dalam undangundang ini terdapat dalam pasal 65 sampai dengan pasal 88 UU No. 7 Tahun 1989 yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan yang berkenaan dengan cerai talak yang datang dari pihak suami, cerai gugat yang datang dari pihak isteri maupun dari pihak suami, gugatan perceraian karena alasan zina (*li'an*), dan beberapa ketentuan-ketentuan lain yang diatur secara khusus.

Jika dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas, sangat erat hubungannya, karena dari penjelasan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989, maka terdapat dua macam Hukum Acara yaitu (1) Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR pada pasal 118 sampai dengan pasal 245 dan RBg pada pasal 142 sampai dengan pasal 314 , dan (2) Hukum Acara yang secara khusus diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 terdapat pada pasal 54 sampai dengan pasal 91. Maka dalam hal ini Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Agama yang diatur secara khusus itu untuk melengkapi apa yang terdapat dalam HIR dan RBg.

Menilik dari penjelasan di atas timbulnya suatu sengketa jika dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata maka dapat menimbulkan permasalahan kompetensi mengadili, yang biasa disebut dengan yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi maupun kewenangan mengadili. Permasalahan kompetensi mengadili ini timbul disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:



1. Faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (*superior court*) berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (*inferior court*).
2. Faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan yang melahirkan kompetensi absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan.
3. Faktor kewenangan khusus (*specific jurisdiction*) yang diberikan undang-undang kepada badan *extra judicial*, seperti arbitrase atau mahkamah Pelayaran.
4. Faktor yang timbul dalam satu lingkungan peradilan disebabkan faktor wilayah (*locality*) yang menimbulkan kompetensi masing-masing pengadilan dalam lingkungan wilayah hukum atau daerah hukum tertentu yang disebut kompetensi relatif.

Dari uraian diatas, peneliti akan meneliti faktor yang keempat mengenai kompetensi relatif yang berkenaan dengan wilayah mengadili suatu perkara perceraian, karena dalam permasalahan kompetensi relatif ini berhubungan dengan pengadilan mana yang berhak untuk mengadili perkara perceraian, agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam pengajuan perkaranya. Kompetensi relatif ini ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti yakni dengan asas forum domisili dalam perkara perceraian, karena asas ini merupakan asas dalam kompetensi relatif. Untuk itu, dalam menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama berpedoman pada ketentuan undang-undang Hukum Acara Perdata yang diatur pada pasal 54 undang-undang tentang Peradilan Agama, maka landasan kompetensi relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan pasalpasal HIR dan RBg sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 HIR ayat (1) atau pasal 142 ayat (1) RBg

Namun dalam perkara perceraian tidak menutup kemungkinan terjadinya penggabungan antara perceraian dengan gugat harta bersama, dari sinilah kemudian terjadi lagi kebingungan mengenai kompetensi relatif pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara tersebut, jika gugat harta bersama ini mengenai benda tetap (tidak bergerak). Apabila gugatan perceraian tersebut digabungkan dengan gugat harta bersama berupa barang tetap, maka bisa saja terjadi pengecualian terhadap asas forum domisili, apabila gugatan harta bersama itu mengenai benda tetap. Dimana dalam istilah hukum perdata dikenal dengan *forum rei sitae* yakni gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat benda tetap itu terletak, hal ini sesuai dengan pasal 118 ayat (3) HIR atau pasal 142 ayat (3) RBg.



Dari alur masalah di atas peneliti ingin mengetahui. Bagaimana relevansi asas forum domisili dalam perkara perceraian terhadap pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dengan pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989. Serta Bagaimana keberlakuan asas forum domisili dalam perkara perceraian jika dikumulasi dengan gugat harta bersama.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Untuk mengkaji ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif (*juridic normatif*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Jadi teknik pengumpulan bahan hukum ini harus diperhatikan kesesuaiannya dengan jenis bahan hukum, jika tidak sesuai maka akan mengakibatkan masalah yang diteliti tidak dapat diungkap dengan baik. Karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mencari bahan hukum mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, artikel, jurnal dan sebagainya. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif untuk melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus. Kekhususannya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normative dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri. Menganalisis bahan hukum merupakan satu langkah kritis dalam penelitian. Setelah bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini telah terkumpul, maka teknik dalam menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

HASIL PENELITIAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya di dalam tulisan ini, di Indonesia memiliki empat peradilan di bawah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pada umumnya dikenal pembagian peradilan menjadi Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Peradilan Umum merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata dan perkara-perkara pidana bagi rakyat pada umumnya,



sedangkan Peradilan Khusus merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dari keempat peradilan tersebut tiga diantara peradilan itu merupakan Peradilan Khusus di Indonesia, yakni Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Berbicara mengenai Peradilan Agama sebagai salah satu Peradilan Khusus, maka Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara-perkara perdata Islam tertentu dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, sesuai dengan bunyi pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, yang menegaskan bahwa

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Sehingga untuk melaksanakan tugas pokoknya yakni menerima, memeriksa, mengadili perkara-perkara serta memberikan putusan serta fungsinya dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka Pengadilan Agama memerlukan Hukum Formil dan Hukum Acara sebagai peraturan yang mengatur bagaimana cara melakukan suatu peradilan atas suatu perkara.

Oleh sebab itu, maka menurut pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Jadi dapat disimpulkan Hukum Acara Peradilan Agama bersumber pada dua ketentuan yaitu Hukum Acara yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 dan Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum, baik itu HIR, RBg dan sebagainya.

Bila dikaitkan dengan analisis yang akan dibahas, maka ketentuan yang berhubungan dengan asas forum domisili (*actor secuitur forum rei*) diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg, yang mana dalam pasal ini ditegaskan bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa suatu perkara perdata adalah Pengadilan yang berada di tempat tinggal tergugat. Asas forum domisili merupakan asas yang digunakan dalam beracara seluruh perkara perdata. Jadi, apabila asas tersebut dipergunakan dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri, maka bila

penggugat adalah seorang isteri, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan yang berada di daerah tempat tinggal tergugat atau suami. Sebaliknya jika penggugat adalah suami, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan di daerah tempat tinggal tergugat atau isteri.

Jika demikian, maka menurut penulis dalam beracara di Pengadilan Negeri tidak membeda-bedakan status, baik itu seorang suami maupun isteri memiliki hak yang sama di depan hukum. Kiranya tidaklah layak, apabila tergugat harus menghadap ke pengadilan di tempat penggugat tinggal. Seperti yang dijelaskan dalam bukunya Sudikno Mertokusumo, dituliskan bahwa seorang tergugat tidak dapat dipaksa untuk menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal, karena belum tentu terbukti kebenaran gugatannya dan belum tentu juga gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, seorang tergugat haruslah dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan penggugat, sehingga tidak dapat dipaksa berkorban untuk kepentingan penggugat.

Dari sinilah, menurut penulis dalam pengajuan surat gugatan pada seluruh perkara perdata di lingkungan Pengadilan Negeri haruslah berpatokan pada asas forum domisili, agar nantinya tidak terjadi kesalahan wewenang mengadili dalam perkara perdata, termasuk dalam perkara perceraian bagi orang-orang selain beragama Islam.

Berbeda halnya dengan kompetensi relatif mengadili di lingkungan Pengadilan Agama. Memang tidak dijelaskan secara langsung mengenai asas forum domisili dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009, akan tetapi asas ini diterapkan dalam pengajuan gugatan perkara selain perkara perceraian. Sedangkan untuk perkara perceraian berlaku pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989. Untuk perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 yakni UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, pasal-pasal tersebut tidak mengalami perubahan, karena perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 berkaitan dengan hal lain.

Seperti yang telah dijelaskan juga dalam bukunya Chatib Rasyid dan Syaifuddin ditegaskan bahwa, jika berdasarkan wilayah hukum suatu Pengadilan Agama, maka tempat penggugat/pemohon mengajukan gugatan/permohonan adalah sebagai berikut:



a. Dalam Perkara Perceraian

Mengenai wilayah mengadili dalam perkara perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat, maka kompetensi mengadili Pengadilan Agama dalam perkara perceraian berdasarkan pada ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dan berdasarkan ketentuan pada pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989.

Dari dua aturan ini, maka asas umum *lex specialis derogat lex generalis* harus diketahui yakni aturan mana yang mempunyai sifat yang lebih khusus sehingga dapat menyampingkan aturan yang sifatnya umum. Asas ini sejalan dengan teori *takhsish* dalam ushul fiqh yakni merupakan penjelasan mengenai kandungan suatu hukum yang umum menjadi berlaku khusus sesuai dengan lafazh yang dikhususkan tersebut. Dengan kata lain, bahwa *takhsish* menjelaskan kepada kita yang dimaksud *Syari'* dari hukum yang bersifat umum sejak semula bukan yang bersifat umum tersebut, tetapi hukum yang bersifat khusus. Jadi, apabila suatu hukum itu datang dalam bentuk umum, maka diamalkanlah hukum tersebut menurut keumumannya, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan adanya penjelasan (*takhsish*). Jadi dalam hal ini, asas *lex specialis derogat lex generalis* aturan yang bersifat khusus yakni UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan untuk aturan yang bersifat umum yakni pada pasal 118 ayat (1) HIR dan pasal 142 ayat (1) RBg. Untuk perkara gugat permohonan cerai talak, maka kompetensi relatif mengadili gugat cerai talak diatur dalam pasal 66 undang-undang tersebut.

Dengan demikian agar gugatan tidak salah dan keliru, maka gugat cerai talak harus diajukan pihak suami pada Pengadilan Agama dengan berpedoman pada aturan yang telah ditentukan dalam pasal 66.

Dengan memperhatikan ketentuan yang digariskan dalam pasal tersebut, maka faktor utama menentukan kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam perkara cerai talak berdasarkan pada daerah tempat kediaman termohon atau isteri. Jadi menurut penulis aturan ini sejalan dengan aturan yang ditentukan dalam pasal

118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg. Berarti dalam perkara gugat permohonan cerai talak tetap berlaku asas forum domisili, yang mana kedua aturan tersebut dalam menentukan wilayah mengadili tetap mengacu pada tempat kediaman termohon/tergugat. Hal ini pun diatur dalam KHI bagian kedua mengenai tata cara perceraian pada pasal 129 yang berbunyi:



“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Berbeda halnya, jika permohonan cerai talak didasarkan pada seorang isteri/termohon yang dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa adanya izin dari suami/pemohon. Maka pemohon diberi hak untuk mengajukan gugatan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama di wilayah kediamannya, sesuai dengan bunyi pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989

Jadi apabila suami mengajukan gugat cerai talak dan isteri masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, maka berlaku mutlak aturan tersebut, yang mana gugatan diajukan kepada pengadilan di daerah hukum tempat kediaman isteri. Sebaliknya, apabila seorang isteri yang dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dari suami, maka suami boleh mengajukan gugat cerai talaknya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon/suami. Sama halnya ketika termohon berada di luar negeri, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya berada di wilayah kediaman pemohon. Namun berbeda lagi, jika pemohon dan termohon sama-sama berkedsiaman di luar negeri, maka gugatan dapat diajukan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan.

Jadi untuk gugat permohonan cerai talak, aturan yang digunakan selain pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989, asas forum domisili pun sejalan dengan aturan pada pasal 66 dalam pengajuan perkara tersebut. Namun ketika ada pengacualian seperti yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, maka harus mengikuti aturan yang berdasarkan pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989.

Mengenai perkara cerai gugat, maka Pengadilan Agama yang berkompetensi untuk memeriksa perkara cerai gugat diatur dalam pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009. Dalam hal ini aturan tersebut menegaskan bahwa gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat/isteri. Ketentuan ini dapat dikatakan sebagai kebalikan dan pengecualian dari asas forum domisili, yang mana asas ini menegaskan bahwa gugatan diajukan di

pengadilan tempat kediaman tergugat. Sesuai dengan penjelasan pasal 73 ayat (1), yang berbunyi:

“Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), maka untuk melindungi pihak istri gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat”.

Hal ini pun, ditegaskan dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahai tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.

Dari penjelasan kedua pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut merupakan kebalikan dari asas forum domisili dalam perkara cerai gugat. Dari penjelasan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi isteri dalam menuntut perceraian dari suami, dimana undang-undang ini berupaya untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan wanita dengan jalan memberikan hak yang sama kepada isteri dalam mengajukan gugatan dan melakukan pembelaan di muka pengadilan.

Dilihat dari pernyataan di atas, bahwa untuk perkara cerai gugat undang-undang berupaya memberikan perlindungan terhadap seorang isteri untuk dapat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamannya. Dengan demikian, melihat kemashlahatan yang ditimbulkan dalam pengajuan cerai gugat, maka yang berwenang mengadili perkara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang berkedudukan di daerah tempat kediaman isteri/penggugat. Jadi, jika dalam perkara cerai gugat tetap mempertahankan asas forum domisili, maka dapat mengakibatkan kesulitan bagi isteri. Misalnya suami/tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama di Malang, kemudian diketahui kediamannya sekarang berada di Bali. Jika kewenangan mengadili perkara cerai gugat tetap berpegang pada ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg, maka isteri/penggugat harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Bali. Hal tersebut dapat menyulitkan bagi isteri dilihat dari segi waktu, dana dan juga perjalanan yang sangat jauh, belum lagi terjadi kesulitan dalam pengasuhan anak selama perkara tersebut berlangsung. Oleh karenanya, pembalikan terhadap asas tersebut dalam perkara cerai gugat dapat dianggap tepat.

Sama halnya dengan perkara cerai talak, ada keadaan-keadaan tertentu suatu kompetensi mengadili perkara cerai gugat tidak sesuai dengan pasal 73 ayat (1), misalnya kompetensi mengadili perkara cerai gugat beralih dari Pengadilan Agama yang berada di daerah hukum penggugat ke Pengadilan Agama lainnya. Apabila seorang isteri/penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, maka pengajuan perkara cerai gugat diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya berada pada tempat kediaman suami/tergugat. Jadi dapat dikatakan bahwa ketika terjadi permasalahan demikian, maka aturan dalam pasal 73 ayat (1) gugur dan dapat kembali diterapkan asas forum domisili, yang berwenang mengadili perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri adalah pengadilan yang berada pada tempat kediaman suami.

Untuk perkara cerai gugat, ketika isteri berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya berada di tempat kediaman suami/tergugat. Disini, diterapkan kembali asas forum domisili. Namun, apabila antara penggugat dan tergugat sama-sama berkediaman di luar negeri, maka isteri/penggugat diberi pilihan alternatif untuk memilih Pengadilan Agama, isteri dapat mengajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Pengadilan Agama yang daerah hukumnya berada pada tempat berlangsungnya pernikahan. Hal ini serupa dengan pengajuan gugat cerai talak.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa untuk perkara cerai gugat, seorang isteri/penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya berada pada tempat kediamannya sesuai dengan aturan yang berdasarkan pada pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Sedangkan penerapan dari asas forum domisili akan diterapkan, jika terjadi pengecualian terhadap pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut.

b. Perkara Selain Perceraian

Untuk perkara selain perceraian, seorang penggugat yang akan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam pasal 118 HIR atau 142 RBg. Sehingga dalam perkara tersebut murni memperhatikan asas forum domisili, agar terhindar dari kesalahan wilayah mengadili suatu perkara. misalnya dalam menyelesaikan perkara waris, waqaf dan sebagainya. Karena dalam perkara selain perkara perceraian, tidak diatur secara khusus mengenai tata cara pengajuan gugatan. Oleh



karena itu, gugatan yang diajukan harus memperhatikan aturan yang terdapat pada pasal 118 HIR dan pasal 142 RBg.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab II tulisan ini, bahwasanya untuk kumulasi gugatan (penggabungan gugatan) tidak dijelaskan dalam HIR/RBg, namun hal tersebut dibenarkan dalam praktik peradilan asalkan kedua gugatan tersebut memiliki hubungan yang erat atau koneksitas.

Namun, apabila hal tersebut terjadi di dalam Pengadilan Agama, maka untuk kumulasi gugatan diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989. Seperti dalam perkara perceraian, diperbolehkan untuk menggabungkan gugat harta bersama dalam permohonan cerai talak atau cerai gugatnya. Dengan adanya penggabungan gugatan tersebut, membuka peluang bagi isteri untuk membela dan mempertahankan kepentingannya dan hal ini sesuai dengan prinsip peradilan yakni cepat, sederhana dan biaya ringan. Untuk penggabungan gugatan telah diatur dalam pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Jika dikaitkan dengan keberlakuan asas forum domisili dalam perkara perceraian yang dikumulasi dengan gugat harta bersama jika berupa barang tetap (tidak bergerak), maka pengajuan gugatan diajukan pada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara perceraian tersebut. Dengan maksud, bahwa ketika seseorang ingin mengajukan gugat cerai talak, maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman isteri/termohon bukan di daerah tempat harta bersama itu berada.

Misalnya suami/pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan bertempat tinggal di Malang, sedangkan isteri bertempat tinggal di Surabaya dan harta tersebut berada di Malang. Maka permohonan cerainya diajukan pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya di tempat tinggal isteri/termohon. Kemudian disaat pemeriksaan cerai talak berlangsung, termohon dapat mengajukan gugatan rekonsensi terhadap harta bersama. Sedangkan gugat harta bersama tetap mengikuti cerai talaknya, yakni Pengadilan Agama di daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri/termohon. Akan tetapi, karena harta yang digugat tersebut berada di Malang, maka Pengadilan Agama Surabaya meminta bantuan

kepada Pengadilan Agama Malang untuk menyita harta bersama tersebut. Oleh karena itu, aturan pada pasal 118 ayat (3) HIR, tidak diterapkan dalam gugat harta bersama berupa barang tetap, karena gugat harta bersama mengikuti gugat cerai talaknya. Sama halnya dengan gugat cerai talak, perkara cerai gugat pun dapat digabungkan dengan gugat harta bersama. Maka, dalam surat gugatannya, isteri/penggugat dapat langsung mencantumkan perihal gugat harta bersama ataupun dapat mengajukan gugat harta bersama pada gugatan rekonsensi.

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa gugat harta bersama berupa barang tetap, jika dikumulasi dengan gugat perceraian yakni dengan mengikuti Pengadilan Agama yang memeriksa perkara perceraianya.

Namun berbeda halnya, jika masing-masing perkara tersebut berdiri sendiri. Maksudnya, perkara perceraian diproses murni untuk menyelesaikan perkara perceraian sampai pada perkara tersebut diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian setelah perkara perceraian itu selesai, maka dapat diajukan gugatan baru mengenai gugat harta bersama. Dalam hal ini, aturan yang terdapat pada pasal 118 ayat (3) HIR dapat diterapkan dalam proses penyelesaian perkara gugat harta bersama yakni gugatan diajukan pada pengadilan yang berada didaerah hukum barang tetap itu berada, dalam bahasa Latinnya disebut dengan *forum rei sitae*.

Jadi dapat penulis simpulkan, apabila perkara perceraian itu dikumulasi dengan gugat harta bersama, maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang memeriksa perkara perceraianya yakni daerah tempat tinggal isteri. Dan untuk gugat harta bersama mengikuti perkara cerainya bukan mengikuti tempat dimana barang tetap itu berada. Namun berbeda halnya, apabila masing-masing perkara tersebut berdiri sendiri. Maka aturan dalam pasal 118 ayat (3) HIR diterapkan dalam pengajuan gugat harta bersama, bukan dilihat dari tempat kediaman isteri. Jadi dalam perkara gugat harta bersama berupa barang tetap, asas yang diterapkan adalah asas *forum rei sitae* bukan lagi asas forum domisili.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Relevansi Asas Forum Domisili Dalam Perkara Perceraian Terhadap Pasal 118 ayat (1) HIR Atau Pasal 142 ayat (1) RBg Dengan Pasal 66 Dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989

Istilah asas forum domisili (*actor secuitur forum rei*) merupakan suatu asas yang digunakan dalam beracara dalam perkara perdata, yang mana asas tersebut diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR dan pasal 142 ayat (1) RBg berbunyi pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Asas ini murni diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum atau sekarang dikenal dengan Pengadilan Negeri termasuk dalam pengajuan gugat perceraian bagi orang-orang yang beragama selain Islam. Sedangkan untuk lingkungan Pengadilan Agama dalam beracara di peradilan selain merujuk pada Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum, Pengadilan Agama memiliki aturan khusus dalam beracara pada perkara perceraian yakni dengan merujuk pada pasal 66 (cerai talak) dan 73 (cerai gugat) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Oleh karenanya, untuk pengajuan gugat permohonan cerai talak, suami/pemohon mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri/termohon. Diatur dalam pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut, dimana aturan tersebut sejalan dengan aturan pada pasal 118 ayat (1) HIR dan pasal 142 ayat (1) RBg. Jadi untuk gugat permohonan cerai talak, aturan yang digunakan selain pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989, asas forum domisili pun tetap dapat diterapkan dalam pengajuan perkara tersebut. Namun ketika ada pengacualian seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka harus mengikuti aturan yang berdasarkan pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989.

Sedangkan untuk cerai gugat, seorang isteri/penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya berada pada tempat kediamannya sesuai dengan aturan yang berdasarkan pada pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Sedangkan penerapan dari asas forum domisili akan diterapkan, jika terjadi pengecualian terhadap pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut.



2. Keberlakuan Asas Forum Domisili Dalam Perkara Perceraian Dikumulasi Dengan Gugat Harta Bersama

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa dalam gugat perceraian dapat dikumulasi maupun dipisah dengan gugat harta bersama. Apabila gugatan perceraian digabungkan dengan gugat harta bersama, maka gugat perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri, sedangkan untuk gugat harta bersama yang mana harta tersebut berupa barang tetap, maka gugatannya mengikuti perkara cerainya bukan mengikuti daerah tempat barang tersebut berada. Namun jika barang tersebut berada di luar kota yang berbeda dengan daerah tempat kediaman para pihak, maka Pengadilan Agama yang memeriksa perkara perceraian tersebut meminta bantuan pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat barang tetap itu berada untuk menyita barang tetap tersebut. Maka aturan pada pasal 118 ayat (3) HIR dalam perkara perceraian yang dikumulasi dengan gugat harta bersama tidak diterapkan.

Berbeda halnya, apabila masing-masing perkara tersebut berdiri sendiri. Perkara perceraian diselesaikan sampai putusan perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap, kemudian dapat diajukan gugatan baru mengenai gugat harta bersama. Maka aturan dalam pasal 118 ayat (3) HIR diterapkan dalam pengajuan gugat harta bersama, bukan dilihat dari tempat kediaman isteri. Jadi dalam perkara gugat harta bersama berupa barang tetap, asas yang diterapkan adalah asas *forum rei sitae* bukan lagi asas forum domisili.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan (2007) *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amandemen Lengkap UUD 1945.
- Amiruddin dan Zainal Asikin (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. 13; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arto, Mukti (2005) *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.



- Bisri, Cik Hasan (2003) *Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. 4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djalil, Basiq (2006) *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*. Cet. 1; Jakarta: Kencana.
- Firdaus (2004) *Ushul Fiqh, Metode Mengakaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim.
- Harahap, M. Yahya (2008) *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2005) *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny (2005) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet 3; Surabaya: Bayumedia
- Lubis, Sulaikin (2006) *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung (2009) *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. Buku II; Jakarta.
- Makaraao, Taufik (2004) *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Manan, Abdul (2006) *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. 4; Jakarta: Kencana.
- Mardani (2009) *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariyadi dan Afandi (2007) *Hukum Acara Perdata (Panduan Pengembangan Profesi Hukum)*. Cet. 1; Surabaya: Visipress Media.
- Marzuki, Peter Mahmud (2009) *Penelitian Hukum*. Cet. 5; Jakarta: Kencana. Mertokusumo, Sudikno (2002) *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 6; Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Rusli (2006) *Potret lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Bahder Johan (2008) *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet. 1; Bandung: Mandar Maju.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin (2009) *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.

